



PUTUSAN

Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukamto Als Kodok
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Krakatau Ujung Gg.Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukamto als Kodok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HESTY SIDABUTAR, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Sukamto als Kodok" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa "Sukamto als Kodok" dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa "Sukamto als Kodok" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Sukamto als Kodok" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet
 - 3 (tiga) buah plastik klip merah besar
 - 2 (dua) buah plastik klip merah besar
 - 2 (dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram
 - 2 (dua) pipet yang diruncingkanDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUKAMTO Als KODOK, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Lorong I Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa Sukamto Als Kodok telah menerima 3(tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari Gandi (belum tertanglap/DPO) untuk dijual oleh terdakwa dimana terdakwa bekerja dengan Gandi (DPO) untuk menjualkan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa memisah-misah shabu-shabu tersebut menjadi paket 50 (ima puluh) dan paket 100 (seratus) dan apabila terdakwa berhasil menjual seluruh shabu-shabu tersebut kepada konsumen maka terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Gandi (DPO) dan terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang duduk dikedai Wak Toh di Lorong I Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sambil menunggu pembeli datang saksi J.Situngkir, saksi T.Reymond, saksi M.T.Naibaho dan saksi M.S.Sitopu, SH (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Labuhan) yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu di Lorong I Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan saat para saksi Polisi turun dari mobil secara spontan terdakwa langsung melarikan diri hingga akhirnya para saksi Polisi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, saat para saksi Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet yang berisikan 3(tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu serta 2(dua) pipet yang diruncingkan dari kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Gandi (DPO) untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 180/POL-10009/2020 tanggal 19 Mei 2020 bahwa 3(tiga) buah plastik klip bening list merah ukuran besar, 2(dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang dan 2(dua) buah plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu shabu dengan berat kotor 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-6288/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang diperiksa milik SUKAMTO Als KODOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUKAMTO Als KODOK, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Lorong I Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa Sukamto Als Kodok telah menerima 3(tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari Gandi (belum tertanglap/DPO), kemudian terdakwa memisah-misah shabu-shabu tersebut menjadi paket 50 (lima puluh) dan paket 100 (seratus) untuk dijual oleh terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang duduk dikedai Wak Toh di Lorong I Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sambil menunggu pembeli datang saksi J.Situngkir, saksi T.Reymond, saksi M.T.Naibaho dan saksi M.S.Sitopu,SH (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Medan Labuhan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu-shabu di Lorong I Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan saat para saksi Polisi turun dari mobil secara spontan terdakwa langsung melarikan diri hingga akhirnya para saksi Polisi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, saat para saksi Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet yang berisikan 3(tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu serta 2(dua) pipet yang diruncingkan dari kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Gandi (DPO) untuk dimiliki. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 180/POL-10009/2020 tanggal 19 Mei 2020 bahwa 3(tiga) buah plastik klip bening list merah ukuran besar, 2(dua) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang dan 2(dua) buah plastik klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-6288/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang diperiksa milik SUKAMTO Als KODOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. J. Situngkir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa Sukamto Als Kodok karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Lorong I Barat desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ketika saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan Observasi di Jalan Krakatau Ujung gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi menuju kelokasi yang dimaksud dimana sesampainya dilokasi tersebut, salah seorang warga memberitahukan keberadaan Terdakwa Sukanto Als Kamto yang saat itu sedang bergerak dari arah Gang Turi Tanjung Mulia kearah yang tidak saksi dan rekan saksi ketahui, dimana selanjutnya saksi dan rekan saksi, mengikuti Terdakwa Sukanto Als Kodok hingga ke Lorong I Barat desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu sesampainya ditempat tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukanto Als Kodok yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor milik warga, dan melihat kedatangan saksi dan rekan saksi tersebut, Terdakwa Sukanto Als Kodok berusaha untuk melarikan diri dan pada akhirnya Terdakwa Sukanto Als Kodok berhasil diamankan ;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet yang berisikan 3(tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu serta 2(dua) pipet yang diruncingkan dari kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Gandi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib di daerah Jalan Kenari Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak (tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. T. Reymond dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap terdakwa Sukanto Als Kodok karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Lorong I Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan ;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan Observasi di Jalan Krakatau Ujung gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi menuju kelokasi yang dimaksud dimana sesampainya dilokasi tersebut, salah seorang warga memberitahukan keberadaan Terdakwa Sukanto Als Kamto yang saat itu sedang bergerak dari arah Gang Turi Tanjung Mulia kearah yang tidak saksi dan rekan saksi ketahui, dimana selanjutnya saksi dan rekan saksi, mengikuti Terdakwa Sukanto Als Kodok hingga ke Lorong I Barat desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu sesampainya ditempat tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukanto Als Kodok yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor milik warga, dan melihat kedatangan saksi dan rekan saksi tersebut, Terdakwa Sukanto Als Kodok berusaha untuk melarikan diri dan pada akhirnya Terdakwa Sukanto Als Kodok berhasil diamankan ;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 3(tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu serta 2(dua) pipet yang diruncingkan dari kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Gandi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib di daerah Jalan Kenari Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak (tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Lorong I Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 3(tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu serta 2(dua) pipet yang diruncingkan dari kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Gandi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib di daerah Jalan Kenari Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak (tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet
- 3 (tiga) buah plastik klip merah besar
- 2 (dua) buah plastik klip merah besar
- 2 (dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
- 2 (dua) pipet yang diruncingkan

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6288/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **SUKAMTO Als KODOK** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Lorong I Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Medan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

- Bahwa sebelumnya ketika saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., sedang melaksanakan Observasi di Jalan Krakatau Ujung gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. menuju lokasi yang dimaksud dimana sesampainya dilokasi tersebut, salah seorang warga memberitahukan keberadaan Terdakwa Sukanto Als Kamto yang saat itu sedang bergerak dari arah Gang Turi Tanjung Mulia kearah yang tidak saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. ketahui, dimana selanjutnya saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., mengikuti Terdakwa Sukanto Als Kodok hingga ke Lorong I Barat desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu sesampainya ditempat tersebut, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukanto Als Kodok yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor milik warga, dan melihat kedatangan saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. tersebut, Terdakwa Sukanto Als Kodok berusaha untuk melarikan diri dan pada akhirnya Terdakwa Sukanto Als Kodok berhasil diamankan ;
- Bahwa ketika saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet yang berisikan 3(tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu serta 2(dua) pipet yang diruncingkan dari kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa dan atas pertanyaan saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Gandi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib di daerah Jalan Kenari Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak (tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no*



actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Sukanto Als Kodok yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Sukanto Als Kodok, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sukanto Als Kodok adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup



cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Sukanto Als Kodok, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink, Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);

- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6288/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **SUKAMTO AIS KODOK** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Lorong I Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Medan Labuhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., sedang melaksanakan Observasi di Jalan Krakatau Ujung gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. menuju lokasi yang dimaksud dimana sesampainya dilokasi tersebut, salah seorang warga memberitahukan keberadaan Terdakwa Sukanto Als Kamto yang saat itu sedang bergerak dari arah Gang Turi Tanjung Mulia kearah yang tidak saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. ketahui, dimana selanjutnya saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., mengikuti Terdakwa Sukanto Als Kodok hingga ke Lorong I Barat desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu sesampainya ditempat tersebut, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukanto Als Kodok yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor milik warga, dan melihat kedatangan saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. tersebut, Terdakwa Sukanto Als Kodok berusaha untuk melarikan diri dan pada akhirnya Terdakwa Sukanto Als Kodok berhasil diamankan ;
- Bahwa ketika saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet yang berisikan 3(tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu serta 2(dua) pipet yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp



diruncingkan dari kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa dan atas pertanyaan saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Gandi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib di daerah Jalan Kenari Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak (tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Sukanto Als Kodok **bukanlah** sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dikarenakan pada saat ditangkap Terdakwa Sukanto Als Kodok tidak sedang menjual ataupun membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "Setiap Orang", sedangkan unsur unsur "Setiap Orang", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidaire ini ;

Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata "**tanpa hak atau melawan hukum**" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6288/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,23 (dua koma dua tiga) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **SUKAMTO Als KODOK** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Lorong I Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Medan Labuhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., sedang melaksanakan Observasi di Jalan Krakatau Ujung gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. menuju kelokasi yang dimaksud dimana sesampainya dilokasi tersebut, salah seorang warga memberitahukan keberadaan Terdakwa Sukanto Als Kamto yang saat itu sedang bergerak dari arah Gang Turi Tanjung Mulia kearah yang tidak saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. ketahui, dimana selanjutnya saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., mengikuti Terdakwa Sukanto Als Kodok hingga ke Lorong I Barat desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, lalu sesampainya ditempat tersebut, saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukanto Als Kodok yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor milik warga, dan melihat kedatangan saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. tersebut, Terdakwa Sukanto Als Kodok berusaha untuk melarikan diri dan pada akhirnya Terdakwa Sukanto Als Kodok berhasil diamankan ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH. melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip merah besar, 2 (dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu serta 2(dua) pipet yang diruncingkan dari kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa dan atas pertanyaan saksi J. Situngkir, saksi T. Reymond, M. T. Naibaho dan M.S.Sitopu, SH., Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Gandi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib di daerah Jalan Kenari Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak (tiga) buah plastik klip merah besar, 2(dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Sukanto Als Kodok adalah sebagai orang yang memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip merah besar, 2 (dua) buah plastik klip merah besar dan 2(dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu serta 2(dua) pipet yang diruncingkan dari kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa yang mana Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk diatas sepeda motor milik warga, adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuudin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) buah plastik klip merah besar, 2 (dua) buah plastik klip merah besar, 2 (dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram, dan 2 (dua) pipet yang diruncingkan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sukanto Als Kodok tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Sukanto Als Kodok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) **Tahun dan 8 (delapan) Bulan, Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) **Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip merah besar
- 2 (dua) buah plastik klip merah besar
- 2 (dua) buah plastik klip merah kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram
- 2 (dua) pipet yang diruncingkan

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020, oleh kami **IRWANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUNAWWAR HAMIDI, SH.**, dan **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **03 NOPEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARIANTO SARAGIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh **SYARIFAH NAYLA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUNAWWAR HAMIDI, SH.

IRWANSYAH, SH.,

HALIMATUSSAKDIAH, SH.

Panitera Pengganti,

DARIANTO SARAGIH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2061/Pid.Sus/2020/PN Lbp